



PUTUSAN

No. 008 / Pid.B / 2013 / PN. RHL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. Muhammad Topael;** -----  
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut); -----Umur/  
Tgl. Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1963; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tingal : Jl. Sisingamangaraja Rt 001/Rw.002 Sei Buaya  
Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.  
Rohil;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik **tidak ditahan;** -----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-2233/N.4.19/Ep.1/12/2012 tertanggal 17 Desember 2012, sejak **tanggal 17 Desember 2012** sampai dengan **tanggal 05 Januari 2013**, dengan **penahanan rumah;**
3. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL tertanggal 14 Januari 2013, sejak **tanggal 14 Januari 2013** sampai dengan **tanggal 12 Februari 2013;** -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 11 Februari 2013, sejak **tanggal 13 Februari 2013** sampai dengan **tanggal 13 April 2013;** -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau menghadap sendiri di persidangan; -----

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 008/Pid.B/2013/PN.Rhl



-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkaranya ;

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti ;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---- Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD TOPAEL, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; ----
- 2.---- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD TOPAEL, selama **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.-; (seribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan isteri, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan;-----

**Primair:**-----

Bahwa ia terdakwa **H. Muhammad Topael** pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu di sekitar itu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di sebuah pekarangan di Jl. Nangka (Simpang Nangka) Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ratno Kusworo, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Ketika terdakwa H. Muhammad Topael sedang mengambil rambut di pekarangan miliknya selanjutnya datang saksi korban Ratno Kusworo bersama Samson Valerius Situmorang, Abdi Parlaungan Rambe dan saksi Barianto (Tim LBH Suara Rakyat Mandiri) lalu terdakwa menghampiri dan mengatakan “*dari mana bapak*” lalu dijawab oleh saksi Samson Valerius Situmorang “*dari Lembaga Bantuan hukum Suara Rakyat Mandiri-Bagan Batu*) kemudian terdakwa mengatakan “*saya tidak butuh LBH-LBHmu itu, buang LBHmu itu, keluar dari sini*” setelah terjadi ribut mulut, terdakwa mendekati saksi korban untuk menyuruh saksi korban keluar tetapi saksi korban tidak keluar kemudian terdakwa mendorong serta memukul dan menampar bagian wajah saksi dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, karena merasa tidak senang selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Bagan Sinembah; -----

----- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Nomor: 370/UM-PK/2012/1966 tanggal 24 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Josafat R/S, dari hasil pemeriksaan terhadap Ratno Kuswoyo, dijumpai Luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka gores pada pipi sebelah kanan, dengan kesimpulan “Luka pada korban akibat trauma benda tumpul”; -----

-----Perbuatan terdakwa **H. Muhammad Topael**, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----

## **Subsida:** -----

Bahwa ia terdakwa **H. Muhammad Topael** pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan primair, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ratno Kusworo yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Ketika terdakwa H. Muhammad Topael sedang mengambil rambut di pekarangan miliknya selanjutnya datang saksi korban Ratno Kusworo bersama Samson Valerius Situmorang, Abdi Parlaungan Rambe dan saksi Barianto (Tim LBH Suara Rakyat Mandiri) lalu terdakwa menghampiri dan mengatakan “*dari mana bapak*” lalu dijawab oleh saksi Samson Valerius Situmorang “*dari Lembaga Bantuan hukum Suara Rakyat Mandiri-Bagan Batu*) kemudian terdakwa mengatakan “*saya tidak butuh LBH-LBHmu itu, buang LBHmu itu,*

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 008/Pid.B/2013/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari sini” setelah terjadi ribut mulut, terdakwa mendekati saksi korban untuk menyuruh saksi korban keluar tetapi saksi korban tidak keluar kemudian terdakwa mendorong serta memukul dan menampar bagian wajah saksi dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, akibatnya saksi korban mengalami Luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka gores pada pipi sebelah kanan; -----

-----Perbuatan terdakwa **H. Muhammad Topael**, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1 Saksi RATNO KUSWOYO Bin M

LATIF:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali di bagian pipi saksi; -----
- Bahwa ketika dipukul ada 4 (empat) orang kawan saksi dari LBH Bagan Batu yang melihat kejadian tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasakan sakit di bagian pipi sebelah kanan saksi karena pipi saksi memar; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi masih dapat melanjutkan pekerjaan dan aktivitas saksi; -----
- Bahwa pada saat pipi saksi dipukul oleh Terdakwa saksi tidak ada melakukan perlawanan; -----
- Bahwa awal mulanya permasalahan tersebut adalah karena saksi masuk ke dalam pekarangan yang ada Terdakwa pada saat itu yang mana tanah tersebut adalah lahan sengketa antara saksi dan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul pipi saksi, dan hanya mendorong saja, itu pun saksi tidak jatuh, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2 Saksi PATAR SUHERI SETIAWAN

SINAGA: -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Sdr. RATNO KUSWOYO;

- Bahwa Terdakwa menampar pipi bagian kiri dan kanan Sdr. RATNO KUSWOYO sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal; -----

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter; -----

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut di antaranya Sdr. SAMSON SITUMORANG, Sdr. BARIANTO, Sdr. ABDI PARLAUNGAN RAMBE (dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Mandiri (SRM) Bagan Batu), dan kawan-kawan dari Terdakwa yang saksi tidak kenal siapa namanya; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kiri dari Sdr. RATNO KUSWOYO ada luka gores, namun tidak berdarah; -----

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. RATNO KUSWOYO adalah karena Sdr. RATNO KUSWOYO bersama-sama dengan saksi dan pihak LBH Suara Rakyat Mandiri Bagan Batu masuk ke dalam pekarangan (lahan) kebun rambutan yang diklaim milik Terdakwa di Jalan Nangka, Desa/Kel Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa akibat luka gores pada pipi sebelah kiri dari Sdr. RATNO KUSWOYO, Sdr. RATNO KUSWOYO tetap dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari; -----

- Bahwa setelah dipukul tersebut Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada melakukan perlawanan, dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh kami semua untuk pergi dari kebun rambutan tersebut; -----

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 008/Pid.B/2013/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul pipi Sdr. RATNO KUSWOYO, dan hanya mendorong saja, itu pun Sdr. RATNO KUSWOYO tidak jatuh, dan terhadap keberatan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya; -----

## 3 Saksi ABDI PARLAUNGAN

### RAMBE;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Sdr. RATNO KUSWOYO; -----
- Bahwa Terdakwa menampar pipi bagian kiri dan kanan Sdr. RATNO KUSWOYO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal, tidak ada menggunakan alat; -----
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter; -----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut di antaranya Sdr. SAMSON SITUMORANG, Sdr. BARIANTO, Sdr. PATAR SUHERI SETIAWAN SINAGA (dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Mandiri (SRM) Bagan Batu), dan kawan-kawan dari Terdakwa yang saksi tidak kenal siapa namanya; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kiri dari Sdr. RATNO KUSWOYO ada luka berdarah sedikit; -----
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. RATNO KUSWOYO adalah karena Sdr. RATNO KUSWOYO bersama-sama dengan saksi dan pihak LBH Suara Rakyat Mandiri Bagan Batu masuk ke dalam pekarangan (lahan) kebun rambutan yang diklaim milik Terdakwa di Jalan Nangka, Desa/Kel Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; -----
- Bahwa akibat luka gores pada pipi sebelah kiri dari Sdr. RATNO KUSWOYO, Sdr. RATNO KUSWOYO tetap dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul tersebut Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada melakukan perlawanan, dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh kami semua untuk pergi dari kebun rambutan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul pipi Sdr. RATNO KUSWOYO, dan hanya mendorong saja, itu pun Sdr. RATNO KUSWOYO tidak jatuh, dan terhadap keberatan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya; -----

## 4 Saksi SAMSON VALERIUS SITUMORANG, SH;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Sdr. RATNO KUSWOYO;

- Bahwa Terdakwa menampar pipi bagian kanan dari Sdr. RATNO KUSWOYO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dikepal, tidak ada menggunakan alat;

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter; -----

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut di antaranya Sdr. BARIANTO, Sdr. PATAR SUHERI SETIAWAN SINAGA (dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Mandiri (SRM) Bagan Batu), dan kawan-kawan dari Terdakwa yang saksi tidak kenal siapa namanya; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pipi dari Sdr. RATNO KUSWOYO ada luka, namun pipi sebelah mana yang luka saksi tidak ingat;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. RATNO KUSWOYO adalah karena Sdr. RATNO KUSWOYO bersama-sama dengan saksi dan pihak LBH Suara Rakyat Mandiri Bagan Batu masuk ke dalam pekarangan (lahan) kebun rambutan yang diklaim milik Terdakwa di Jalan Nangka, Desa/Kel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Sdr. RATNO KUSWOYO, Terdakwa juga mengatakan ,”tidak ada LBH, buang LBH mu itu.”;

- Bahwa akibat luka pada pipi Sdr. RATNO KUSWOYO, Sdr. RATNO KUSWOYO tetap dapat menjalankan akitivitasnya sehari-hari; -----

- Bahwa setelah dipukul tersebut Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada melakukan perlawanan, dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh kami semua untuk pergi dari kebun rambutan tersebut; ----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul pipi Sdr. RATNO KUSWOYO, dan hanya mendorong saja, itu pun Sdr. RATNO KUSWOYO tidak jatuh, dan terhadap keberatan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya; -----

## **5 Saksi BARIANTO Bin DAURI;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Sdr. RATNO KUSWOYO;

- Bahwa Terdakwa menampar pipi dari Sdr. RATNO KUSWOYO sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dikepal, tidak ada menggunakan alat; --

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter; -----

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut di antaranya Sdr. SITUMORANG, Sdr. PATAR SUHERI SETIAWAN SINAGA (dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Mandiri (SRM) Bagan Batu), dan kawan-kawan dari Terdakwa yang saksi tidak kenal siapa namanya; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kanan dari Sdr. RATNO KUSWOYO ada luka gores; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. RATNO KUSWOYO adalah karena Sdr. RATNO KUSWOYO bersama-sama dengan saksi dan pihak LBH Suara Rakyat Mandiri Bagan Batu masuk ke dalam pekarangan (lahan) kebun rambutan yang diklaim milik Terdakwa di Jalan Nangka, Desa/Kel Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, saksi segera mengantar Sdr. RATNO KUSWOYO ke Puskesmas; -----

- Bahwa akibat luka pada pipi kanan dari Sdr. RATNO KUSWOYO, Sdr. RATNO KUSWOYO tetap dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

- Bahwa setelah dipukul tersebut Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada melakukan perlawanan, dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh kami semua untuk pergi dari kebun rambutan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul pipi Sdr. RATNO KUSWOYO, dan hanya mendorong saja, itu pun Sdr. RATNO KUSWOYO tidak jatuh, dan terhadap keberatan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah didengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1 Saksi MUHAMMAD YUNUS,

### disumpah:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 15.30 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, saksi datang ke kebun rambutan milik Terdakwa untuk memanen buah rambutan karena diajak oleh Sd. FAISAL (anak dari Terdakwa);

- Bahwa pada saat itu di kebun saksi bersama dengan Sdr. FAISAL (anak Terdakwa), Sdr. RIKI, dan Terdakwa; -----

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 008/Pid.B/2013/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kebun rambutan milik Terdakwa, saksi melihat rombongan Sdr. RATNO KUSWOYO dan 4 (empat) orang laki-laki lain berada di kebun rambutan sedang duduk-duduk di dekat rumah penjaga kebun; -----
- Bahwa Terdakwa ada mengusir rombongan dari Sdr. RATNO KUSWOYO tersebut, dan dijawab oleh salah satu dari rombongan tersebut bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengurus tanah milik tanah milik Sdr. RATNO KUSWOYO; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. RATNO KUSWOYO memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan alasan ada yang ingin berbicara, namun ditolak Terdakwa handphone tersebut, sehingga Sdr. RATNO KUSWOYO agak terdorong sedikit; -----
- Bahwa tidak ada luka terhadap Sdr. RATNO KUSWOYO karena kejadian tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada pemukulan kepada Sdr. RATNO KUSWOYO; -----
- Bahwa jarak saksi pada saat peristiwa tersebut kurang lebih 4 (empat) meter, dan saksi cukup jelas melihat kejadian tersebut; -----
- Bahwa setelah dipukul tersebut Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada melakukan perlawanan, dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh kami semua untuk pergi dari kebun rambutan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar, dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; -----

2 Saksi GURUH PERISTIWA  
HASIBUAN Alias TIWA, tidak  
disumpah, hanya memberikan  
keterangan, karena ada hubungan  
pekerjaan dengan Terdakwa, yaitu  
saksi bekerja dan digaji oleh  
Terdakwa;  
-----  
-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 15.30 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di tanah milik Terdakwa saksi bersama-sama dengan Sdr. FAISAL, Sdr. YUNUS, Sdr. BOY, Sdr. RIKI, dan juga Terdakwa memanen buah rambutan yang ada di pekarangan tanah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB kurang lebih ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke dalam pekarangan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian kedatangan kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut diusir oleh Terdakwa, namun ada 1 (satu) orang yang tidak mau keluar dari pekarangan tersebut, yaitu Sdr. RATNO KUSWOYO, dan akhirnya didorong oleh Terdakwa, namun tidak terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau menampar Sdr. RATNO KUSWOYO;

- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian kurang lebih 2 (dua) meter; ----

- Bahwa Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada mengalami luka karena kejadian tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar, dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**3 Saksi FAISAL RAHMAN, SH Bin M TOPAEL, tidak disumpah, hanya memberikan keterangan, karena saksi memiliki hubungan darah dengan Terdakwa, yaitu saksi adalah anak kandung Terdakwa;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, di Simpang Nangka, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di tanah milik Terdakwa saksi bersama-sama dengan Sdr. GUNTUR, Sdr. YUNUS, Sdr. BOY, Sdr. RIKI, dan juga Terdakwa memanen buah rambutan yang ada di pekarangan tanah milik Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB kurang lebih ada 5 (lima) orang laki-laki yang datang masuk ke dalam pekarangan tanah milik Terdakwa, salah satunya adalah Sdr. RATNO KUSWOYO; -----
- Bahwa karena tidak mau keluar Sdr. RATNO KUSWOYO didorong oleh Terdakwa, namun Sdr. RATNO KUSWOYO tidak terjatuh; -----
- Bahwa Sdr. RATNO KUSWOYO tidak ada mengalami luka karena kejadian tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar, dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan ahli yang bernama **dr. JOSAFAT R.S.**, yang telah didengar keterangannya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar ahli adalah dokter pada Puskesmas Bagan Batu, yang mengeluarkan Visum Et Repertum An. RATNO KUSWOYO Bin M. LATIF Nomor: 370/UM-PK/2012/1966; -----
- Bahwa Visum et Repertum tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 November 2012 setelah ada permintaan dari Kapolsek Bagan Sinembah; -----
- Bahwa sebelumnya ahli sudah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RATNO KUSWOYO pada tanggal 09 Nopember 2012, namun Visum et Repertum baru dikeluarkan pada tanggal 24 Nopember 2012; -----
- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RATNO KUSWOYO, dan hasilnya dijumpai luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kanan, dan luka gores pada pipi sebelah kanan; -----
- Bahwa penyebab dari luka tersebut adalah akibat trauma benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Terdakwa** **H. MUHAMMAD TOPAEL;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RATNO KUSWOYO di Jl. Nangka (Simpang Nangka) Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di dalam lokasi/pekarangan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil buah rambutan dengan kawan-kawan Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. RATNO KUSWOYO berada di dalam pekarangan tanah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusirnya karena Sdr. RATNO KUSWOYO bersama dengan kawan-kawannya tersebut tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam pekarangan Terdakwa;

- Bahwa karena RATNO KUSWOYO tidak mau keluar dari pekarangan Terdakwa, maka Terdakwa mendorong badannya, namun tidak sampai jatuh;

- Bahwa karena kejadian tersebut, tidak ada luka pada korban Sdr. RATNO KUSWOYO;

-Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RATNO KUSWOYO di Jl. Nangka (Simpang Nangka) Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di dalam lokasi/pekarangan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil buah rambutan dengan kawan-kawan Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. RATNO KUSWOYO bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal kurang lebih sebanyak 4 (empat) orang yang menurut pengakuan mereka dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berada di dalam pekarangan tanah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusirnya karena Sdr. RATNO KUSWOYO bersama dengan kawan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya tersebut tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam pekarangan

Terdakwa; -----

- Bahwa karena RATNO KUSWOYO tidak mau keluar dari pekarangan Terdakwa, maka Terdakwa memukul muka Sdr. RATNO KUSWOYO yang mengenai pipi sebelah kanan Sdr. RATNO KUSWOYO menggunakan tangannya; -----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. JOSAFAT R.S, dari Puskesmas Bagan Batu, Kec. Bagan Sinemah Nomor: 370/UM-PK/2012/1966, tanggal 24 Nopember 2012, dan juga dipertegas dengan keterangan ahli di persidangan yang mengatakan bahwa pada korban Sdr. RATNO KUSWOYO yang diperiksa pada tanggal 09 Nopember 2012 dijumpai luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kanan, dan luka gores pada pipi sebelah kanan, dan luka tersebut akibat trauma benda tumpul; -----

-Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu melanggar Primair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Subsidiaritas Pasal 352 ayat (1) KUHPidana; -

-----Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1 *Barang siapa* ;-----

2 *Melakukan Penganiayaan*; -----

-----Unsur 1 : Barang siapa -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa H. MUHAMMAD TOPAEL memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bukan orang lain.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

## ----- Unsur 2.: melakukan penganiayaan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka (HR 25 Juni 1984), dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (HR 21 Oktober 1935); -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu benar pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RATNO KUSWOYO di Jl. Nangka (Simpang Nangka) Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di dalam lokasi/pekarangan tanah milik Terdakwa yang mana Sdr. RATNO KUSWOYO bersama dengan laki-laki kurang lebih sebanyak 4 (empat) orang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Mandiri (SRM) Bagan Batu berada di dalam pekarangan tanah Terdakwa tanpa izin, dan Terdakwa mengusir mereka, namun karena korban Sdr. RATNO KUSWOYO tersebut tidak mau keluar, maka Terdakwa menampar muka korban Sdr. RATNO KUSWOYO dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan kena ke arah pipi korban sehingga menyebabkan pipi korban lecet, bengkak, dan luka gores pada sebelah kanan; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang menyebabkan pipi korban lecet, bengkak, dan luka gores pada sebelah kanan,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 008/Pid.B/2013/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi korban sendiri, Sdr. RATNO KUSWOYO, Sdr. PATAR SUHERI SETIAWAN SINAGA, Sdr. ABDI PARLAUNGAN RAMBE, Sdr. SAMSON VALERIUS SITUMORANG, SH, dan Sdr. BARIANTO Bin DAURI tidak mengakibatkan korban Sdr. RATNO KUSWOYO menjadi terhalang akitivitasnya sehari-hari, maka Majelis Hakim kurang tepat jika Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntu Umum, yaitu melanggar Pasal 352 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa ;*-----
- 2 *Melakukan Penganiayaan;* -----
- 3 *Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;* -----

## -----Unsur 1 : Barang siapa-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa H. MUHAMMAD TOPAEL memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bukan orang lain.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

## ----- **Unsur 2.: melakukan penganiayaan;** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka (HR 25 Juni 1984), dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (HR 21 Oktober 1935); -----

----- Menimbang, berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wettens, yakni dikehendaki dan di ketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakinakibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu benar pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RATNO KUSWOYO di Jl. Nangka (Simpang Nangka) Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di dalam lokasi/pekarangan tanah milik Terdakwa yang mana Sdr. RATNO KUSWOYO bersama dengan laki-laki kurang lebih sebanyak 4 (empat) orang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Mandiri (SRM) Bagan Batu berada di dalam pekarangan tanah Terdakwa tanpa izin, dan Terdakwa mengusir mereka, namun karena korban Sdr. RATNO KUSWOYO tersebut tidak mau keluar, maka Terdakwa menampar muka korban

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 008/Pid.B/2013/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RATNO KUSWOYO dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan kena ke arah pipi korban sehingga menyebabkan pipi korban lecet, bengkak, dan luka gores pada sebelah kanan; -----

----- Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sengaja dengan kemungkinan, yaitu memang pada awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat dan tujuan untuk membuat luka terhadap Sdr. RATNO KUSWOYO, hal ini dibuktikan tidak ada alat yang dipersiapkan oleh Terdakwa, namun karena terpancing emosi yang mana Sdr. RATNO KUSWOYO tidak mau keluar dari tanah atau pekarangan milik Terdakwa, maka Terdakwa marah, dan memukul ke arah muka korban, yang mengenai pipi sebelah kanan, sehingga berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. JOSAFAT R.S, dari Puskesmas Bagan Batu, Kec. Bagan Sinemah Nomor: 370/UM-PK/2012/1966, tanggal 24 Nopember 2012, dan juga dipertegas dengan keterangan ahli di persidangan yang mengatakan bahwa pada korban Sdr. RATNO KUSWOYO yang diperiksa pada tanggal 09 Nopember 2012 dijumpai luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kanan, dan luka gores pada pipi sebelah kanan, dan luka tersebut akibat trauma benda tumpul; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sengaja dengan kemungkinan, yaitu Terdakwa seharusnya juag memikirkan kemungkinan di mana ketika Terdakwa emosi Terdakwa dapat melukai seseorang, yang mana di sini korbannya adalah Sdr. RATNO KUSWOYO; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dijumpai luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kanan, dan luka gores pada pipi sebelah kanan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban sendiri, Sdr. RATNO KUSWOYO, Sdr. PATAR SUHERI SETIAWAN SINAGA, Sdr. ABDI PARLAUNGAN RAMBE, Sdr. SAMSON VALERIUS SITUMORANG, SH, dan Sdr. BARIANTO Bin DAURI tidak mengakibatkan korban Sdr. RATNO KUSWOYO menjadi terhalang akitivitasnya sehari-hari atau terhalang untuk menjalankan pekerjaan atau pencariannya, atau dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaair dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan ringan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 352 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan, maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali sebelum lewat dari masa percobaan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum; ----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban Sdr. RATNO KUSWOYO menderita sakit pada pipi sebelah kanan korban; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak membuat korban Sdr. RATNO KUSWOYO menjadi terhalang pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 352 KUHPidana dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. MUHAMMAD TOPAEL**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa H. MUHAMMAD TOPAEL oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD TOPAEL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali atas putusan Hakim menentukan lain sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum; -----
6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----

-----Demikian diputuskan pada hari :**Kamis, tanggal 21 Maret 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami :**HENDRI SUMARDI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **PHH PATRA SIANIPAR, SH** dan **MAHARANI D. MANULLANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **JULPABMAN HARAHAHAP**, sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh  
**ARWIN ADINATA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**PHH PATRA SIANIPAR, SH**

**HENDRI SUMARDI, SH, MH**

**MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**

**Panitera Pengganti,**

**JULPABMAN HARAHAHAP**